



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR

NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENGHAPUSAN SURAT SUARA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI GIANYAR
TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penghapusan Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Gianyar Tahun 2024, perlu membentuk Tim Penilai Penghapusan Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Gianyar Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 4796/PP.09.1-SD/07/2024 tanggal 27 Desember 2024, Perihal Pengelolaan dan Penataan Logistik Pasca Pemilihan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 24/PK.01-BA/5104/2025 tentang Rapat Pleno Rutin 26 Februari Tahun 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Pembentukan Tim Penilai Penghapusan Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Gianyar Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 684);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENGHAPUSAN SURAT SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI GIANYAR TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Penghapusan Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Gianyar Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Meneliti dan memeriksa Logistik yang dijual atau dimusnahkan, meliputi:
 - 1) Menginventarisir dan meneliti administrasi barang;
 - 2) Menginventarisir dan meneliti kondisi fisik barang;
 - 3) Menetapkan jumlah dan jenis barang; dan
 - 4) Menetapkan perkiraan Nilai Limit sebagai dasar usulan penjualan barang.
 - b. Menyusun jadwal pelaksanaan penjualan melalui lelang;
 - c. Menyelesaikan kelengkapan administrasi usulan persetujuan penjualan atau pemusnahan Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar selaku penguasa Barang Inventaris untuk mendapat Persetujuan dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan umum Republik Indonesia;
 - d. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c kepada Kuasa Pengguna Barang;

- e. Berkoordinasi dengan KPKNL setempat, terkait dengan proses penjualan atau pemusnahan;
- f. Menyusun laporan hasil pelaksanaan penjualan atau pemusnahan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar selaku Kuasa Pengguna Anggaran;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran KPU (DIPA) Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Gianyar Nomor SP DIPA-076.01.2.658127/2025 pada tanggal 2 Desember 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 4 Maret 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR,

ttd.

I NYOMAN ANTARA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Agus Dian Juliharta

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN GIANYAR
 NOMOR 16 TAHUN 2025
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI
 PENGHAPUSAN SURAT SUARA PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI GIANYAR TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PENILAI PENGHAPUSAN SURAT SUARA PEMILIHAN GUBERNUR
 DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI GIANYAR
 TAHUN 2024

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Drs. I Nyoman Antara, MM NIP. 196712211994031001	Sekretaris KPU Kabupaten Gianyar	Ketua
2.	I Gede Angga Pradhana, SE NIP. 198706232009021001	Kasubbag keuangan, Umum, dan Logistik	Sekretaris
3.	Ni Komang Widiani, S.A.P NIP. 198409042012122004	Staf Pelaksana	Anggota
4.	I Putu Manik Miarta, S.A.P NIP. 198605262012121004	Staf Pelaksana	Anggota
5.	Ni Nyoman Juniari S.A.P NIP. 198309062012122002	Staf Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Gianyar
 pada tanggal 4 Maret 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GIANYAR,

ttd.

I NYOMAN ANTARA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN GIANYAR
 Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
 Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

